

KESEIMBANGAN DAN KEADILAN EKONOMI ERA SOCIETY 5.0 PADA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Lusiana

UIN Raden Fatah Palembang - Indonesia

Email : lusiana_uin@radenfatah.ac.id

Submit:	Received:	Review:	Published:
28 November 2023	30 Januari 2024	11 Februari – 11 Juli 2024	13 Desember 2024
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.552		

ABSTRACT

The Society 5.0 era presents both challenges and opportunities that are crucial in the study of technological advancements, offering the potential for increased efficiency, productivity, and innovation across various economic sectors. However, this smart technology can also create economic disparities, including access to and the ability to use technology, as well as economic balance related to distribution and income. This research also adopts a Sharia-based perspective as its conceptual framework. This paper will analyze the challenges and opportunities in achieving economic balance and justice in the Society 5.0 era, identifying strategies, policies, and implementations to create a fair and sustainable economic system in this digital transformation era. The methods used include literature studies, conceptual analysis, and case studies related to the application of Sharia principles in the context of the Society 5.0 economy. The results of this research show that economic balance refers to a condition where various elements in the economic field are in a state of equilibrium and harmony. This includes balance in supply and demand, balance in inflation and deflation, and income balance. Economic justice encompasses distributive justice, procedural justice, and compensatory justice. Economic balance and justice are essential goals to achieve stability, prosperity, and social welfare in a society.

ABSTRAK

Era society 5.0 ini mempunyai tantangan dan peluang yang sangat diperlukan dalam kajian perkembangan teknologi. Kontribusinya dapat memberikan potensi peningkatan efisiensi, produktivitas dan inovasi di berbagai sektor perekonomian. Namun, teknologi pintar ini juga dapat menciptakan kesenjangan ekonomi termasuk akses dan kemampuan menggunakan teknologi, serta keseimbangan ekonomi yang terkait dengan distribusi dan pendapatan. Sehingga kehadiran kajian ini menjadi penting untuk dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam mencapai keseimbangan dan keadilan ekonomi di era society 5.0. Selain itu juga berupaya mengidentifikasi strategi dan kebijakan serta implementasi untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Peneliti ini akan ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah dengan menggunakan metode studi pustaka. Mengumpulkan data-data yang relevan dari berbagai sumber berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi terkait sehingga menjadi landasan dalam proses analisis sehingga memperoleh wawasan tentang konteks. Hasil penelitian ini menunjukkan keseimbangan ekonomi merujuk pada kondisi diberbagai elemen dalam bidang ekonomi berada dalam keadaan seimbang dan harmonis. Hal ini mencakup; keseimbangan supply dan demand, keseimbangan inflasi dan deflasi, keseimbangan pendapatan. Adapun keadilan ekonomi meliputi; keadilan distribusi, keadilan procedural dan keadilan kompensatori. Keseimbangan dan keadilan ekonomi adalah tujuan yang penting untuk mencapai kestabilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial dalam sebuah masyarakat.

Keywords: *society 5.0, economic equilibrium, economic justice, maqasid sharia*

PENDAHULUAN

Tren global society 5.0 hadir sebagai konsep inti dalam sains dan teknologi yang pertama kali digaungkan oleh negara Jepang¹. Era dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perubahan yang sangat drastis terutama bagi masyarakat dan industri. Society 5.0 berfokus pada masyarakat yang berpusat pada penyeimbangan kemajuan ekonomi dan penyelesaian permasalahan tentang ekonomi melalui kecanggihan teknologi². Society 5.0 merupakan sebuah konsep yang menggabungkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dengan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan manusia. Konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan keadilan ekonomi dalam suatu komunitas³. Dalam Society 5.0, AI (*Artificial Intelligence*) digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, transportasi, dan pelayanan publik⁴. Penggunaan kecerdasan buatan ini dapat membantu mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.

Society 5.0 yang bertujuan untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial merupakan konsep yang diperkenalkan sebagai resolusi Revolusi Industri 4⁵. Keseimbangan dan keadilan ekonomi pada era society 5.0 memiliki peran yang cukup andil, karena munculnya kerja sama antara teknologi dan manusia untuk mencapai kemajual sosial dan ekonomi secara seimbang⁶. Keseimbangan ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, sedangkan keadilan ekonomi akses yang merata terhadap sumber daya dan semua memiliki peluang ekonomi tanpa perbedaan, yaitu mencakup dsitribusi pendapatan secara adil, akses pekerjaan layak dan merata, pendidikan yang berkualitas serta perlindungan sosial bagi yang membutuhkan⁷. Kehadiran kecerdasan buatan melalui pengembangan teknologi jelas menjadi saran untuk menciptakan kesimbangan dan keadilan ekonomi tersebut⁸, namun perlu diperhatikan kehadiran era ini menimbulkan beberapa hal yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, menyebabkan kesenjangan yang meningkat antara yang kaya dan miskin, meningkatkan

¹ Abdul Majir and Ismail Nasar, "Pengaruh E-Commerce Era Industri 4.0 Dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0," *Sebatik* (2021); Centipedia, "Apakah Itu Society 5.0?," 29 Januari.

² Mohammad Saffuan Mat Saad, "Revolusi Industri Dan Masyarakat 5.0," *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi* (2020).

³ Fatur Rahman, "Society 5.0: Konsep Peradaban Masa Depan – HMIF ITB Tech – Medium," *Medium.Com*.

⁴ Daniel E. O'Leary, "Strategi Dalam Mengembangkan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* (2021).

⁵ Saad, "Revolusi Industri Dan Masyarakat 5.0"; Decky Hendarsyah, "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (2019).

⁶ rosidin Rosidin, "Mekanisme Qur'ani Pengelolaan Keuangan Publik," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* (2017); Majir and Nasar, "Pengaruh E-Commerce Era Industri 4.0 Dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0."

⁷ Juliana Juliana et al., "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2018).

⁸ Muhammad Kambali, "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* (2021); Ainun Nurul Sya'diah, "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2021).

ketidakpuasaan, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merusak keharmonisan sosial⁹. Maqasid syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan atau maksud utama dari syariah. Tujuan ini adalah untuk melindungi dan mempromosikan lima kebutuhan pokok manusia yang dianggap penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kelima kebutuhan pokok tersebut dikenal sebagai *al-daruriyat al-khamsah* dan meliputi: 1) *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama), 2) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), 3) *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal), 4) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan), dan 5) *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)¹⁰.

Salah satu alasan pemilihan konsep maqasid syariah ini dilandaskan pada keseimbangan dan keadilan¹¹ seperti yang akan dikupas dalam penelitian ini. Maqasid syariah menekankan keseimbangan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mencapai keseimbangan dan keadilan ekonomi di era Society 5.0. Konsep maqasid syariah penting dalam penelitian ini karena memberikan kerangka kerja yang kuat dan berbasis nilai untuk mengevaluasi dan mengembangkan strategi dan kebijakan ekonomi¹². Dengan mengadopsi perspektif maqasid syariah, penelitian dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan dan keadilan ekonomi yang lebih baik, serta memastikan bahwa transformasi digital di era Society 5.0 membawa manfaat yang merata bagi semua anggota masyarakat. Pendekatan ini juga membantu dalam mengatasi tantangan etika dan sosial yang mungkin timbul dari perkembangan teknologi, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi yang dihasilkan berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, memahami tujuan dan prinsip Society 5.0 sangat penting agar selaras dengan prinsip Maqasid Syariah¹³.

Studi ini untuk memahami dan mengetahui era society yang berkembang pesat saat ini terutama pada keseimbangan dan keadilan ekonomi yang digadang-gadang kecanggihan teknologi pada era ini menjadi solusi untuk menuju keseimbangan dan keadilan ekonomi dan kemudian bagaimana tujuan hukum Islam (maqasid syariah) memandang fenomena ini. Dari kecanggihan teknologi yang dihadirkan oleh era ini, tidak dapat dipungkiri juga menghadirkan berbagai permasalahan. Seperti ketergantungan terhadap perangkat digital, yang dapat memengaruhi interaksi sosial secara langsung dan menciptakan isolasi. Keamanan data juga menjadi isu penting, di mana privasi pengguna semakin rentan terhadap ancaman

⁹ Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar Dalam Ekonomi Islam," *Ekomadania: Journal of Islamic Economics and Social* (2017); Sya'diah, "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam."

¹⁰ M. Umer Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī 'ah," *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah*, DOI 10 (2008), accessed July 10, 2024,

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022), accessed July 10, 2024,

¹² Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Simon and Schuster, 2008), accessed July 10, 2024,

¹³ Mardia Mazri et al., "Kedudukan Ilmu Sains Dan Teknologi Dalam Menentukan Hukum 'Iddah Dan Kesannya Terhadap Maqasid Syariah," *International Journal of Business, Economics and Law* (2019).

seperti peretasan dan penyalahgunaan informasi pribadi¹⁴. Selain itu, disinformasi dan penyebaran berita palsu melalui platform digital semakin sulit dikendalikan, yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan politik¹⁵. Untuk itu, tulisan ini akan memuat tentang; 1) konsep keseimbangan dan keadilan ekonomi dapat diterapkan, 2) faktor pendorong keseimbangan dan keadilan ekonomi dapat terjadi, 3) implementasi teknologi digital dalam Society 5.0 dapat mendukung pencapaian keseimbangan dan keadilan ekonomi dari perspektif Maqasid Syariah. Beberapa hal tersebut menjadi jalan bagi penulis untuk mengkaji terkait keseimbangan dan keadilan ekonomi era society 5.0 pada perspektif Maqasid Syariah.

Kajian ini didasarkan oleh suatu argument bahwa Society 5.0 memang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan keadilan ekonomi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya. Konsep ini menempatkan kesejahteraan manusia sebagai fokus utama dalam mengembangkan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini tidak hanya menempatkan kesejahteraan manusia sebagai fokus utama, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dengan mengutamakan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi, masyarakat dapat dibangun secara lebih inklusif dan berkeadilan. Di samping itu, konsep ini juga berfokus pada keberlanjutan lingkungan, di mana praktik-praktik ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana menjadi prioritas untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Namun diketahui bahwa era society 5.0 dengan kecanggihan teknologi yang di berikan seperti; *artificial intelligence* (AI), robotika, *Internet of Things* (IoT), big data, jelas menimbulkan kesenjangan dalam sosial dan ekonomi.

Salah satu penelitian berjudul *Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review* yang dipublikasikan pada J. Risk Financial Manag. 2024 oleh Lukman Raimi, Ibrahim Adeniyi Abdur-Rauf, dan Saheed Afolabi Ashafa membahas peran keuangan berkelanjutan Islam (Islamic Sustainable Finance/ISF) dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mengurangi risiko keuangan dalam pengelolaan produk keuangan Islam (ISFP). Artikel ini mengemukakan bahwa ISF mendorong pembangunan berkelanjutan di dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Mempromosikan stabilitas keuangan, keadilan, dan pertumbuhan yang sesuai dengan prinsip Maqasid al-Shari'ah. Beberapa mekanisme ISF yang mendukung SDGs meliputi Islamic Green Sukuk, Socially Responsible Investment Funds, Islamic Microfinance, dan Islamic Impact

¹⁴ Hongtu Chen et al., "Technological Innovations to Address Social Isolation and Loneliness in Older Adults," *Frontiers in Public Health* (Frontiers Media SA, 2023), accessed September 13, 2024, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1139266/full>.

¹⁵ Lilian Edwards, "Privacy, Security and Data Protection in Smart Cities: A Critical EU Law Perspective," *Eur. Data Prot. L. Rev.* 2 (2016): 28.

Investing¹⁶. Begitupun penelitian berjudul *Society 5.0: balancing of Industry 4.0, economic advancement and social problems* oleh Vojko Potočan, Matjaž Mulej, Zlatko Nedelko yang menghasilkan temuan untuk menyarankan penggabungan teknologi dalam model CSR, penyelesaian masalah sosial individu yang berbasis regional, dan perubahan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi CSR sesuai dengan keadaan Masyarakat 5.0. Maka peneliti merasa perlu adanya kajian yang lebih luas terkait keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam perspektif Maqasid Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang keseimbangan dan keadilan ekonomi dalam era Society 5.0 dari perspektif Maqasid Syariah dengan menggunakan metode studi literatur di bidang ekonomi. mempelajari dan menganalisis literatur yang ada, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi terkait lainnya. Dengan memahami kerangka teoritis, argumen, dan pendekatan yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara detail situasi atau fenomena yang ada¹⁷.

Desain yang digunakan adalah kualitatif yakni melibatkan analisis terhadap data yang bersifat deskriptif dan non-angka¹⁸, yakni menganalisis dari berbagai pernyataan, pendapat dan pandangan terkait keseimbangan dan keadilan ekonomi dalam era society 5.0 dalam perspektif maqasid syariah, sehingga penulis dapat mengidentifikasi pola, maupun pengaruh yang muncul dari data tersebut. Selanjutnya, kami melakukan pengumpulan data yang relevan dan menganalisis kasus-kasus terkait dengan tema penelitian sehingga memperoleh wawasan tentang konteks yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan membaca seluruh data yang dikumpulkan secara sistematis¹⁹ dan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang keseimbangan dan keadilan ekonomi dalam era Society 5.0 dari perspektif Maqasid Syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keseimbangan Dan Keadilan Ekonomi

Keseimbangan dan keadilan ekonomi adalah dua konsep yang saling terkait dan penting dalam membangun sistem ekonomi yang berfungsi dengan baik dan adil. Keseimbangan dalam ekonomi yaitu terkait dengan bagaimana kondisi penawaran (*supply*) dan permintaan

¹⁶ Lukman Raimi, Ibrahim Adeniyi Abdur-Rauf, and Saheed Afolabi Ashafa, "Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review," *Journal of Risk and Financial Management* 17, no. 6 (2024): 236.

¹⁷ Untung Rahardja, "Masalah Etis Dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan," *Technomedia Journal* (2022).

¹⁸ Robert Elliott and Ladislav Timulak, *Essentials of Descriptive-Interpretive Qualitative Research: A Generic Approach*. (American Psychological Association, 2021), accessed September 13, 2024, <https://psycnet.apa.org/record/2021-60694-000>.

¹⁹ Udo Kuckartz, "Qualitative Text Analysis: A Systematic Approach," *Compendium for early career researchers in mathematics education* (2019): 181–197.

(*demand*)²⁰ yang saling berinteraksi dalam berbagai aktifitas pasar secara bersamaan atau pada waktu yang sama²¹. Dalam ekonomi konvensional memahami bagaimana perilaku-perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginan yang kemudian secara alamiah mendorong terciptanya harga dalam mekanisme pasar²². Keseimbangan ekonomi dibuktikan dengan terjadinya permintaan dan penawaran yang seimbang tidak naik dan turun²³. Dipahami bahwa keseimbangan ekonom mengacu pada situasi dimana system ekonomi beroperasi secara seimbang yang terkait pada penawaran dan permintaan, alokasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Terciptanya keselarasan ekonomi diberbagai sektor, stabilitas harga dan keuangan, keseimbangan perdagangan²⁴. Keseimbangan ekonomi sendiri memiliki tujuan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabil sehingga tercapai kesejahteraan ekonomi umat. Keseimbangan ekonomi diantaranya²⁵;

1. Kesimbangan Penawaran dan permintaan; E-commerce dan Marketplaces, contoh dari perubahan cara penawaran dan permintaan, penjual dapat menawarkan produk secara luas, dan konsumen dapat dengan mudag mencari dan membeli barang sesuai dengan kebutuhannya²⁶.
2. Keseimbangan antara inflasi dan deflasi, yaitu inflasi tidak terlalu tinggi atau rendah, karena jika tidak seimbang dapat mengurango daya beli. Sementara defalsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi²⁷.
3. Keseimbangan dalam distribusi pendapatan; memastikan upah yang adil, penyesuaian tarif pajak, perlindungan sosial serta akses merata.

Keadilan ekonomi adalah konsep yang berkaitan dengan pembagian yang adil dan merata dari kekayaan, kesempatan, dan manfaat ekonomi di dalam suatu masyarakat²⁸. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sumber daya ekonomi dikelola dan didistribusikan secara adil kepada semua anggota masyarakat, tanpa adanya ketidakadilan

²⁰ Febri Kusuma, "Konsep Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* (2021); Juliana et al., "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam."

²¹ Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* (2020); Ishak Fahmi, "Permintaan, Penawaran, Dan Keseimbangan Pasar," *Pelaksanaan Pekerjaan Galian Diversion Tunnel Dengan Metode Blasting Pada Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 3, Kabupaten Ciamis Dan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat* (2021).

²² Muslimin, Zainab, and Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam"; Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, "Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam," *Jurnal EMT KITA* (2022).

²³ Sya'diah, "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam."

²⁴ Sya'diah, "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam"; Ayu Kholifah, "Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Kebijakan Investasi Melalui Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* (2020).

²⁵ Majir and Nasar, "Pengaruh E-Commerce Era Industri 4.0 Dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0"; Sya'diah, "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam"; Sabarman Damanik, "Analisis Penawaran Dan Permintaan Lada Indonesia Di Pasar Internasional," *Jurnal Penelitian Tanaman Industri* (2020).

²⁶ Edi, Saputra, and Husna, "Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam."

²⁷ Sya'diah, "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam."

²⁸ Kusuma, "Konsep Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam."

atau ketimpangan yang tidak adil. Keadilan ekonomi sangat menekankan pada persamaan manusia agar terhindar dari kepincangan ekonomi, eksploitasi dan juga keserakahan. Keadilan ekonomi dipahami yaitu terkait dengan distribusi yang sampai saat ini menjadi permasalahan terbesar dalam aktifitas ekonomi karena tidak meratanya distributisi dan juga tidak meratanya kekayaan, kemudian peluang dan manfaat eknomi dalam suatu komunitas ekonomi ²⁹. Keadilan ekonomi juga melibatkan perlindungan terhadap eksploitasi, penindasan, ketidakadilan dalam system ekonomi. Beberapa elemen terkait dengan keadilan ekonomi, diantaranya ³⁰:

1. Keadilan Distributif; mengacu pada sumberdaya ekonomi, termasuk pendapatan dan kesempatan.
2. Keadilan aksesn teknonologi, Era Society 5.0 ditandai dengan kemajuan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), big data, dan lainnya. Keadilan ekonomi dalam era ini membutuhkan akses yang merata terhadap teknologi digital dan internet. Memastikan keterampilan dan literasi digital seluruh masyarakat memiliki peluang yang sama.
3. Keadilan pemerdayaan ekonomi, yaitu melibatkan pemberdayaan ekonomi umat seperti kewirausahaan, akses Pendidikan pelatihan digital agar masyarakat memiliki kreatifitas lebih, karena salah satu kecaanggihan teknologi adalah artifial intelligensi yang diagadang-gadang kedapatnyandapat menggantikan kerja manusia secara otomatis.
4. Keadilan ekonomi dalam konteks lingkungan, yaitu dengan bertanggungjawab untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap ekosistem.
5. Keadilan data dan privasi, akhir-akhir ini kita jumpai di media, banyak terjadi kebocoran data. Artinya disini dengan kehadiran era society 5.0 bukan hanya mengalami perkembangan dengan kecanggihan aplikasi yang disajikan kepada manusia, namun juga perlu diperhatikan terkait ekadilan data dan privasi penggunanya, karena jika tidak ada keadilan akan menimbulkan kebocoran data yang dapat memicu kriminalitas yang tinggi.

Keseimbangan ekonomi yang baik berkontribusi pada stabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem ekonomi. Hal ini menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun keadilan ekonomi menjadi penting karena masyarakat yang adil secara ekonomi cenderung lebih stabil, harmonis, dan berkelanjutan. Keseimbangan dan keadilan ekonomi saling berkaitan karena keseimbangan yang baik dalam alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan ekonomi. Sebaliknya,

²⁹ Juliana et al., "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam"; Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual," *Islamic Economics Journal* (2020).

³⁰ Sya'diah, "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam"; Yushak Soesilo, "Mewujudkan Keadilan Ekonomi Melalui Perpuluhan Di Era Revolusi Industri 4.0," *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* (2021); Ahmad Jalili, Hasbi Umar, and Hermanto Harun, "Zakat Dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, Dan Sosialisme," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2022).

keadilan ekonomi yang kuat dapat memberikan dasar yang solid untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan dalam sistem ekonomi.

Era Society 5.0

Era Society 5.0 adalah sebuah konsep yang diusung oleh pemerintah Jepang untuk menggambarkan visi masyarakat masa depan yang diintegrasikan dengan teknologi canggih³¹. Society 5.0 atau dimaknai dengan masyarakat 5.0 merupakan konsep teknologi manusia yang berpusat pada kolaborasi antara manusia dan teknologi³², dengan tujuan menyelesaikan berfokus pada aspek sosial terintegrasi pada dunia maya dan nyata. Teknologi yang dikembangkan di era ini dikenal dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), robotika, *Internet of Things* (IoT), big data³³. Memiliki fungsi sebagai pengelola data dan menganalisa data dengan bersumber pada manusia itu sendiri melalui sensor fisik atau data pada manusia itu sendiri, kemudian menghasilkan umpan balik data dalam bentuk fisik³⁴. Pada dasarnya, Society 5.0 adalah lanjutan dari konsep-konsep sebelumnya seperti masyarakat berbasis industri (Society 1.0), masyarakat berbasis manufaktur (Society 2.0), dan masyarakat berbasis informasi (Society 3.0). Society 4.0 mencakup era di mana teknologi digital dan internet telah menjadi komponen kunci dalam masyarakat³⁵. Kemudian muncul Society 5.0 yang memiliki tujuan yang luas, termasuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja baru, mempercepat inovasi, mengatasi masalah sosial dan lingkungan, serta memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat³⁶. Konsep ini menekankan pentingnya manusia sebagai pusat dari transformasi teknologi dan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam memandu penggunaan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat munculnya era society 5.0, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas diri; era ini mendorong manusia untuk berkembang terutama di bidang teknologi dan juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dengan waktu yang efisien dan lain-lain.
2. Peluang karier; menciptakan peluang kerja dan pilihan kerja yang lebih banyak yang belum ada pada zaman sebelumnya, seperti; web developer, web design, digital marketing dan lain-lain.
3. Meningkatkan keterampilan dan efisiensi pekerjaan; ini memudahkan manusia beraktivitas dengan waktu yang singkat dan lebih akurat, seperti; marketer tidak perlu lagi menjual barang secara manual di pasar cukup mengerjakan dirumah dengan desain

³¹ Centipedia, "Apakah Itu Society 5.0?"

³² Saad, "Revolusi Industri Dan Masyarakat 5.0"; Decky Hendarsyah, "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (2019).

³³ Saad, "Revolusi Industri Dan Masyarakat 5.0"; Hendarsyah, "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0."

³⁴ Saad, "Revolusi Industri Dan Masyarakat 5.0"; Hendarsyah, "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0."

³⁵ Saad, "Revolusi Industri Dan Masyarakat 5.0."

³⁶ Syarif Hidayatullah et al., "Perilaku Generasi Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food" (n.d.); Rahman, "Society 5.0: Konsep Peradaban Masa Depan – HMIF ITB Tech – Medium."

yang menarik dan menggunakan berbagai aplikasi untuk memasarkan barang dagangan tanpa perlu mengeluarkan budget besar dan tentu dengan menghemat waktu.

4. Meningkatkan kesejahteraan; era ini memunculkan kemudahan manusia dalam bekerja dan dengan mudah mendapatkan penghasilan. Seperti muncul beberapa masyarakat menjadi konten creator dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Maqasid Syariah

Maqasid syariah termasuk dalam literature ilmu ushulul fiqh, yang memiliki pembahasan mengenai tujuan hukum Islam atau Syariat yang telah ditetapkan Allah SWT. Diantara para ahli pelopor awal terdapat dalam buku al Burhan karya Imam al Harmayn³⁷, kemudian terdapat beberapa ulama memberikan definisi tentang maqasid syariah, diantaranya; Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah dalam mengungkapkan rahmat-Nya kepada manusia³⁸. Tujuan-tujuan tersebut meliputi kehidupan, akal, keturunan, harta benda, dan agama³⁹. Dalam perspektif al-Ghazali, maqasid syariah membimbing manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Kemudian terdapat Imam al-Shatibi, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang mendasari hukum-hukum Islam⁴⁰. Tujuan-tujuan tersebut meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Al-Shatibi juga membedakan antara maqasid *al-khamsah* (lima tujuan pokok) dengan maqasid al-syariah *al-kubra* (tujuan-tujuan besar syariah). Maqasid *al-khamsah* melibatkan lima kepentingan dasar, sementara maqasid al-syariah *al-kubra* mencakup tujuan-tujuan yang lebih luas dan terperinci⁴¹.

1. *Hifz al-Din*: Melindungi agama dan keyakinan. Ini termasuk kebebasan beragama, menjaga keyakinan, dan melindungi hak-hak individu dalam beribadah dan berpraktik agama.
2. *Hifz al-Nafs*: Melindungi jiwa dan kehidupan. Ini termasuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan individu serta mencegah segala bentuk kekerasan dan pembunuhan.

³⁷ Muhammad Adil, "Fikih Melayu Nusantara Masa Kesultanan Palembang Darussalam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* (2018).

³⁸ Jihan Eka Mufidah, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut Al Ghazali Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 420–427; Selvi Afrilyani, "Perilaku Konsumsi Perspektif Al-Ghazali (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)," *Material Safety Data Sheet* (2022).

³⁹ Lutfi Ahsanudin, "Formulasi Maqashid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah)," *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* (2020).

⁴⁰ Mohammad Rusfi, "Maqasid Al-Syariah Dalam Persepektif Al-Syatibi," *ASAS* (2019).

⁴¹ abdurrahman Zulkarnain, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* (2020); Ahsanudin, "Formulasi Maqashid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah)."

3. *Hifz al-Aql*: Melindungi akal dan kecerdasan. Ini melibatkan mendorong pendidikan, pengetahuan, dan pengembangan intelektual individu serta mencegah perilaku yang merusak akal dan ketidakadilan intelektual.
4. *Hifz al-Nasl*: Melindungi keturunan dan keberlanjutan. Ini termasuk menjaga institusi keluarga, perlindungan anak-anak, dan mempromosikan hubungan yang sehat antara suami dan istri serta generasi yang akan datang.

Konsep Keseimbangan Dan Keadilan Ekonomi Era Society 5.0

Era Society 5.0 menekankan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, Internet of Things (IoT), dan sistem berbasis data untuk memajukan kesejahteraan manusia. Berikut adalah cara di mana konsep keseimbangan dan keadilan ekonomi dapat diterapkan dalam era Society 5.0

Keseimbangan dan Keadilan Ekonomi	Society 5.0	Narasi	Sumber
Keseimbangan antara Manusia dan Teknologi	Aritificial intelligence, robotika, Internet of Things dan Big data. Mengubah cara kerja, berinteraksi dan berpartisipasi dalam ekonomi	Kehadiran teknologi tidak bisa dihindari, maka harus ada keseimbangan dalam penggunaannya agar dapat meminimalisir dampak bagi kehidupan manusia.	https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/28/menemukan-keseimbangan-baru-di-tengah-guncangan-teknologi
Inklusi dan Kesetaraan Akses	memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi.	Revolusi industry berkembang pesat dimana harus mengandalkan computer dengan cara mengomatisasi berbagai pekerjaan ke dunia digital.	https://news.republika.co.id/berita/rpr93g320/tingkatkan-keterampilan-dan-kapasitas-digital-untuk-hadapi-era-komputerisasi
Pembagian Manfaat Ekonomi	Konsep keadilan ekonomi berarti memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat	Infrastruktur digital dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan juga negara dapat memberikan layanan keuangan digital secara menyeluruh	https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/25/pengembangan-infrastruktur-digital-dorong-inklusi-keuangan
Keberlanjutan dan Perlindungan	Era Society 5.0, penting untuk	Pemerintah Indonesia telah menyusun	https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/05/20/4394-

Lingkungan:	memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak merusak lingkungan, melainkan berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip kelestarian alam.	dokumen terkait ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal	pemerintah-komit-percepat-transformasi-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan
Etika dan Tanggung Jawab	Teknologi yang canggih harus digunakan dengan etika yang tepat, memperhatikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan dalam Maqasid Syariah .	Masyarakat madani menjadi pondasi penting dalam menjani era society 5.0.	https://www.kompasiana.com/riska84864/6485340508a8b54c0e675d72/partisipasi-aktif-masyarakat-madani-dalam-pembangunan-teknologi-untuk-mewujudkan-society-5-0

Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa konsep keseimbangan dan keadilan ekonomi pada era society 5.0 diantaranya terkait dengan keseimbangan manusia dan teknologi yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan, kemudian keseimbangan dalam akses dan peluang ekonomi. Untuk menghasilkan kesejahteraan, maka diharuskan untuk menjaga populasi dan lingkungan, karena lingkungan yang baik akan menghasilkan ekonomi yang sejahtera, dari semua kecanggihan teknologi di era 5.0 ini tetap wajib untuk menjaga etika dan bertanggungjawab dalam penggunaannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan implikasi dan dampak sosial, etika serta pertimbangan keamana dalam penggunaan teknologi. Penerapan keseimbangan dan keadilan ekonomi merupakan Tindakan dan kebijakan untuk menciptakan system ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan.

Era Society 5.0 menekankan integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang kuat, yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih seimbang dan adil⁴². Hal tersebut mencakup; akses merata dan inklusif terhadap teknologi dan peluang ekonomi. Memastikan akses yang setara keseluruhan tanah air khususnya Indonesia sendiri, agar semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat melakukan aktifitas ekonomi secara efisien. Selain itu mendorong perkembangan digitalisasi agar informasi terkait ekonomi seperti informasi produk dapat diakses dan diketahui secara gampang⁴³. Era society 5.0 untuk menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi harus melakukan pemberdayaan ekonomi yaitu mengembangkan keterampilan digital untuk memanfaatkan potensi ekonomi. Selanjutnya melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dengan melibatkan kecerdasan buatan untuk

⁴² Dingot Hamonangan Ismail and Joko Nugroho, "Kompetensi Kerja Gen Z Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (2022).

⁴³ S Suyitno, "Kebutuhan Keterampilan Pada Revolusi Industri 4.0 Dan Era Society 5.0," *Seminar Nasional Pendidikan Dasar* (2020).

mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Terakhir yaitu dengan tetap menghadirkan kebijakan dan inklusif dan berkeadilan, hal ini mencakup regulasi untuk memastikan perlindungan hak, pengaturan terhadap persaingan yang sehat, pajak yang tepat dan lain-lain.

Respon Maqasid Syariah terhadap keseimbangan dan keadilan Ekonomi era Society 5.0

Society 5.0 yang bertujuan untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial, manusia yang berupaya memanfaatkan kekuatan teknologi dan inovasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam konteks Maqasid Syariah, yang merupakan kerangka Islam untuk mencapai tujuan hukum Syariah⁴⁴, kegiatan ekonomi diakui sebagai aspek penting yang memberikan kontribusi bagi manusia agar mencapai falah. Dijelaskan pada table berikut:

Maqasid Syariah	Respon	Sumber
Hifz al-Mal	Perlindungan kekayaan secara adil dan mencegah eksploitasi, perlindungan terhadap hak miliki, serta pengawasan praktik monopoli dan penipuan.	https://kumparan.com/user-07112022124443/persaingan-usaha-dalam-sektor-e-commerce-pada-era-bisnis-digital-di-indonesia-1zUOLVcTTmF
Hifz al-Nafs	Perlindungan pada hak-hak pekerja dengan upah yang adil serta kondisi kerja yang aman.	https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103105953-4-402353/heboh-gaji-rp5-juta-kena-pajak-5-ini-penjelasan-sri-mulyani
Hifz al-Din	Menjaga agar terhindar dari akad-akad yang bertentangan dengan agama, seperti riba, maisir maupun gharar, sehingga tercipta etika yang baik dan transparansi dalam distribusi.	https://kumparan.com/user-07112022124443/persaingan-usaha-dalam-sektor-e-commerce-pada-era-bisnis-digital-di-indonesia-1zUOLVcTTmF
Hifz al-Nasl	Mencakup perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.	https://www.kaltimprov.go.id/berita/riza-terus-tingkatkan-sinergi-pembangunan-pertanian
Hifz al-'Aql	Prinsip ini memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperbaiki kondisi manusia secara keseluruhan, dan tidak menggantikan peran dan tanggung jawab manusia sepenuhnya.	https://www.kompasiana.com/dalil-aziyangholbin4041/6484a61008a8b54115033d42/manfaat-penggunaan-teknologi-iot-dalam-mewujudkan-society-5-0-di-masyarakat-madani

⁴⁴ Ahsanudin, "Formulasi Maqashid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah)."

Merujuk pada tabel diatas dipahami bahwa respon prinsip-prinsip Maqasid Syariah ini, keseimbangan dan keadilan ekonomi dalam era Society 5.0 dapat direalisasikan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam dan mempromosikan keberlanjutan, kesejahteraan sosial, etika bisnis, serta perlindungan hak individu. Prinsip-prinsip Maqasid Syariah ini memberikan pedoman yang holistik dan berkelanjutan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Implementasi teknologi digital dalam Society 5.0 dapat mendukung pencapaian keseimbangan dan keadilan ekonomi dari perspektif Maqasid Syariah

Keseimbangan dan keadilan ekonomi dapat terjadi dalam era Society 5.0 dengan mengacu pada prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Maqasid Syariah adalah prinsip-prinsip tujuan dalam Islam yang mengarahkan individu dan masyarakat untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan⁴⁵. Berikut adalah cara di mana keseimbangan dan keadilan ekonomi dapat terjadi dalam era Society 5.0 dengan mempertimbangkan Maqasid Syariah: Pertama: Distribusi Kekayaan yang Adil yaitu memastikan bahwa kekayaan dan peluang ekonomi tidak berfokus hanya pada segelintir manusia atau kelompok melainkan didistribusikan secara adil. Prinsip Maqasid Syariah, seperti Hifz al-Mal (melindungi kekayaan) dan Hifz al-Nafs (melindungi jiwa), dapat membantu memandu upaya untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil. Kedua, Perlindungan Hak-Hak, terutama pada buruh atau pekerja dengan mendapatkan gaji yang seimbang antara kinaerja dan upahnya, sehingga konsep adil dalam aktifitas ekonomi juga tercapai. prinsip Maqasid Syariah, seperti Hifz al-Nafs dan Hifz al-Din sebagai landasan untuk memastikan kondisi kerja, upah adil dan terhindar dari eksploitasi dan lain-lain. Ketiga, pemberdayaan ekonomi umat agar pemerataan dan kesejahteraan dapat tercapai, sehingga menghasilkan falah, serta bertanggung jawab terhadap sosial agar ekonomi berkelanjutan juga tercapai sebagaimana mengikuti perkembangan teknologi dengan penggunaan sesuai etika dan prinsip-prinsip agama dengan menerapkan prinsip Hifz al-Din (melindungi agama) dan Hifz al-Nafs (melindungi jiwa).

KESIMPULAN

Keseimbangan ekonomi merujuk pada kondisi diberbagai elemen dalam bidang ekonomi berada dalam keadaan seimbang dan harmonis. Hal ini mencakup; keseimbangan supply dan demand, keseimbangan inflasi dan deflasi, keseimbangan pendapatan. Adapun keadilan ekonomi meliputi; keadilan distribusi, keadilan procedural dan keadilan kompensatori. Keseimbangan dan keadilan ekonomi adalah tujuan yang penting untuk mencapai kestabilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial dalam sebuah masyarakat.

Perkembangan teknologi yang begitu canggih pada era society 5.0 dapat mengomatisasi kehidupan manusia dari berbagai aspek terutama pada bidang ekonomi, dengan demikian

⁴⁵ Ahsanudin, "Formulasi Maqashid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah)."

perkembangan ini dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam ekonomi jika kedepannya manusia lebih banyak bergaul dengan kecanggihan teknologi. Era society 5.0 memberikan landasan yang kuat untuk tercapainya keseimbangan dan keadilan ekonomi, prinsip-prinsip maqasid syariah mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong distribusi yang adil.

Rekomendasi dari peneliti dalam hal ini, perluh kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk mengawasi dan mamantau perkembangan aktifitas ekonomi terutama pada era society 5.0 ini. Kemudian pemerintah melakukan pemerataan distribu dan akses sehingga kecanggihan teknolgi saat ii tidak hanya mayarat perkotaan yang menikmati namun juga masyarak yang jauh terpencilpun dapat menikmati, sehingga peluang ekonomi dapat merata keseluruh lapisan masyarakat. Karena semakin berubah pola aktifitas ekonomi, akan terus menimbulkan perubahan pola manusia dalam beraktifitas dan juga akan menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Muhammad. "Fikih Melayu Nusantara Masa Kesultanan Palembang Darussalam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* (2018).
- Afrilyani, Selvi. "Perilaku Konsumsi Perspektif Al-Ghazali (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)." *Material Safety Data Sheet* (2022).
- Ahsanudin, Lutfi. "Formulasi Maqashid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah)." *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* (2020).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022. Accessed July 10, 2024.
- Centipedia. "Apakah Itu Society 5.0?" 29 Januari.
- Chapra, M. Umer. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī 'ah." *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI* 10 (2008). Accessed July 10, 2024.
- Chen, Hongtu, Sue E. Levkoff, Helianthe Kort, Quentin A. McCollum, and Marcia G. Ory. "Technological Innovations to Address Social Isolation and Loneliness in Older Adults." *Frontiers in Public Health*. Frontiers Media SA, 2023. Accessed September 13, 2024. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1139266/full>.
- Damanik, Sabarman. "Analisis Penawaran Dan Permintaan Lada Indonesia Di Pasar Internasional." *Jurnal Penelitian Tanaman Industri* (2020).
- Decky Hendarsyah. "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (2019).
- Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna. "Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam." *Jurnal EMT KITA* (2022).
- Edwards, Lilian. "Privacy, Security and Data Protection in Smart Cities: A Critical EU Law Perspective." *Eur. Data Prot. L. Rev.* 2 (2016): 28.
- Elliott, Robert, and Ladislav Timulak. *Essentials of Descriptive-Interpretive Qualitative Research: A Generic Approach*. American Psychological Association, 2021. Accessed September 13, 2024. <https://psycnet.apa.org/record/2021-60694-000>.
- Fahmi, Ishak. "Permintaan, Penawaran, Dan Keseimbangan Pasar." *Pelaksanaan Pekerjaan Galian Diversion Tunnel Dengan Metode Blasting Pada Proyek Pembangunan Bendungan Lewwikeris Paket 3, Kabupaten Ciamis Dan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat* (2021).
- Hakim, Lukmanul. "Distorsi Pasar Dalam Ekonomi Islam." *Ekomadania: Journal of Islamic Economics and Social* (2017).
- Hendarsyah, Decky. "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (2019).
- Hidayatullah, Syarif, Abdul Waris, Riezky Chris Devianti, Syafitrilliana Ratna Sari, Irawan Ardi Wibowo, and Pande PW Made. "Perilaku Generasi Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food" (n.d.).
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* (2020).
- Ismail, Dingot Hamonangan, and Joko Nugroho. "Kompetensi Kerja Gen Z Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (2022).

- Jalili, Ahmad, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. "Zakat Dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, Dan Sosialisme." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2022).
- Juliana, Juliana, Ropi Marlina, Ramdhani Saadillah, and Siti Mariam. "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2018).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Simon and Schuster, 2008. Accessed July 10, 2024.
- Kambali, Muhammad. "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* (2021).
- Kholifah, Ayu. "Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Kebijakan Investasi Melalui Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* (2020).
- Kuckartz, Udo. "Qualitative Text Analysis: A Systematic Approach." *Compendium for early career researchers in mathematics education* (2019): 181–197.
- Kusuma, Febri. "Konsep Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* (2021).
- Majir, Abdul, and Ismail Nasar. "Pengaruh E-Commerce Era Industri 4.0 Dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0." *Sebatik* (2021).
- Mardia Mazri, Zubair Amir, Noorhidayu Megat, and Fuad Sawari. "Kedudukan Ilmu Sains Dan Teknologi Dalam Menentukan Hukum 'Iddah Dan Kesannya Terhadap Maqasid Syariah." *International Journal of Business, Economics and Law* (2019).
- Mufidah, Jihan Eka, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat. "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut Al Ghazali Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 420–427.
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* (2020).
- O'Leary, Daniel E. "Strategi Dalam Mengembangkan Teknologi Kecerdasan Buatan." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* (2021).
- Rahardja, Untung. "Masalah Etis Dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan." *Technomedia Journal* (2022).
- Rahman, Fatur. "Society 5.0: Konsep Peradaban Masa Depan – HMIF ITB Tech – Medium." *Medium.Com*.
- Rosidin, Rosidin. "Mekanisme Qur'ani Pengelolaan Keuangan Publik." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* (2017).
- Rusfi, Mohammad. "Maqasid Al-Syariah Dalam Persepektif Al-Syatibi." *ASAS* (2019).
- Saad, Mohammad Saffuan Mat. "Revolusi Industri Dan Masyarakat 5.0." *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi* (2020).
- Soesilo, Yushak. "Mewujudkan Keadilan Ekonomi Melalui Perpuluhan Di Era Revolusi Industri 4.0." *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* (2021).
- Suyitno, S. "Kebutuhan Keterampilan Pada Revolusi Industri 4.0 Dan Era Society 5.0." *Seminar Nasional Pendidikan Dasar* (2020).

Sya'diah, Ainun Nurul. "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2021).

Zulkarnain, Abdurrahman. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* (2020).